



**PUTUSAN**  
**Nomor 2522 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ACHMAD ALFAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16, Surabaya;
2. **MOUHAMAD DJOENAEDI**, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16, Surabaya;
3. **JULI SOFIATI**, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Baru Nomor 71 A, Surabaya;
4. **DJAENAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Banyuurip Werten I-A/18, Surabaya;
5. **DJUPRI**, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Nomor 71 A, Surabaya;
6. **JULI SOFIANI**, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Nomor 71 A, Surabaya;
7. **DJARWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Nomor 71 A, Surabaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. ROSYID HASAN, S.H. dan EVA SAVITRY B., S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Muteran Baru Nomor 17-20, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2007; Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

melawan

**NURHADI**, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada PADIONO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Semolowaru Indah Blok R/4, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2008; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

Hal 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ny. MINI**, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16,  
Surabaya;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, suami istri Noto Idris (alm) dan Ny. Piah (almarhumah) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah Yasan seluas 1.114 m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan rumah (sekarang rumah induk) yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16 Surabaya dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Dinoyo Baru;
  - Sebelah Timur : Jalan Dinoyo Tangsi;
  - Sebelah Selatan : Jalan Dinoyo Lor;
  - Sebelah Barat : Jalan Dinoyo Lor ;
2. Bahwa, suami istri tersebut di atas juga mempunyai 6 (enam) orang anak kandung, masing-masing bernama: 1. Moch. Iksan (lk), 2. Asnah (pr), 3. Askan (lk), 4. Alifah (pr), 5. Moch. Hasan (lk) dan 6. Moch. Soleh (lk);
3. Bahwa, ke 6 (enam) orang anak kandung dari Noto Idris (alm) dan Ny. Piah (almarhumah) tersebut sekarang semuanya telah meninggal dunia akan tetapi diantaranya meninggalkan anak kandung yaitu:
  1. Moch. Iksan, meninggal tahun 1972, meninggalkan seorang anak laki-laki, sekarang Penggugat I;
  2. Hasnah, meninggal tahun 1969, tanpa meninggalkan anak;
  3. Askan, meninggal tahun 1935, sewaktu masih perjaka;
  4. Alifah, meninggal tahun 1987, tanpa meninggalkan anak;
  5. Moch. Hasan meninggal tahun 2001, tanpa meninggalkan anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Moch. Soleh meninggal tahun 1999, meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung yaitu Penggugat II s/d Penggugat VII;
4. Bahwa, selain rumah yang berdiri di atas tanah Yasan peninggalan alm. Noto Idris dan almarhumah Ny. Piah tersebut, juga ditempat tersebut telah dibangun 4 (empat) buah rumah dan saat ini masing-masing ditempati oleh: Penggugat I, untuk tempat tinggal, Penggugat II untuk tempat tinggal, Turut Tergugat untuk tempat berjualan dan sebuah bangunan rumah lainnya dikontrakkan, sedangkan bangunan rumah peninggalan Noto Idris dan Ny. Piah (rumah induk) saat ini ditempati oleh Tergugat bersama Turut Tergugat;
5. Bahwa, yang dipersalkan oleh para Penggugat dalam gugatan ini adalah menyangkut tindakan Tergugat yang mengklaim bahwa dirinya berhak mendapatkan sebagian dari harta peninggalan alm. Noto Idris dan Ny. Piah (alm) tersebut dan karenanya Tergugat bukanlah ahli waris dan tanah maupun rumah induk yang ditempati oleh Tergugat merupakan harta asal peninggalan Noto Idris (alm) dan Ny. Piah (alm) yang belum dibagi waris diantara ahli waris yang sah;
6. Bahwa, berdasarkan garis keturunan dari Noto Idris (alm) dan Ny. Piah (alm) sebagaimana telah diketengahkan dalam poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) gugatan di atas, para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Noto Idris dan Ny. Piah dan karenanya berhak mewarisi harta peninggalan tersebut, sebaliknya Tergugat tidak berhak atas harta peninggalan tersebut karena bukan ahli waris. Tergugat dalam hal ini hanyalah sebagai anak tiri dari alm. Moch. Hasan yang menikah dengan ibu kandung Tergugat yaitu Turut Tergugat;
7. Bahwa, semasa hidupnya Moch. Hasan (salah seorang anak kandung dari Noto Idris dan Ny. Piah) pernah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang janda bernama Ny. Mini (Turut Tergugat/ibu kandung dari Tergugat) dan bersama-sama menempati rumah induk. Kemudian sekitar tahun 1980 Tergugat dengan keluarganya ikut menempati rumah induk bersama Moch. Hasan dan Ny. Mini (Turut Tergugat), karena rumah tempat tinggal Tergugat di Jalan Keputran, Surabaya terkena gusur;

Hal 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2011



8. Bahwa, keberadaan Tergugat dengan keluarganya ikut menempati rumah induk bersama Moch. Hasan dan istrinya (Turut Tergugat) pada mulanya dapat dimaklumi oleh para Penggugat karena Moch. Hasan yang menikah dengan ibu kandung Tergugat (Turut Tergugat) merasa kasihan dan mengajak Tergugat dan keluarganya untuk sementara tinggal bersama-sama di rumah induk, Jalan Dinoyo Baru Nomor 16, Surabaya;
9. Bahwa, Moch. Hasan sebagai salah seorang anak kandung alm. Noto Idris dan almarhumah Ny. Piah yang baru meninggal tahun 2001 yang lalu, semasa hidupnya membawa dan menyimpan surat-surat hak atas tanah dan bangunan rumah yang ditempati dan dipercayakan oleh ahli waris lainnya untuk mengurus sertifikat hak milik atas tanah peninggalan Noto Idris (alm) dengan Ny. Piah (alm) tersebut;
10. Bahwa, setelah Moch. Hasan meninggal dunia, para Penggugat selaku ahli waris meminta surat-surat atas tanah tersebut dari Tergugat untuk melanjutkan pengurusan sertifikat hak milik sekaligus bermaksud meminta penegasan dari Tergugat tentang rumah induk yang ditempati agar dapat dikontraknya akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat;
11. Bahwa, Tergugat menegaskan kepada para Penggugat bahwa dirinya berhak atas sebagian dari harta peninggalan alm. Noto Idris dengan istrinya alm Ny. Piah, dengan memperlihatkan Surat Hibah dibawah tangan dari Moch. Hasan kepada Tergugat tertanggal 14 Februari 2000. Adapun isi surat pernyataan Hibah dibawah tangan tersebut isinya antara lain menyatakan bahwa sebagian dari harta peninggalan Noto Idris dan Ny. Piah berupa tanah dan bangunan rumah tersebut oleh Moch. Hasan dihibahkan kepada Tergugat. Berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tersebut, Tergugat tetap menempati induk dan menolak tawaran dari para Penggugat untuk mengontrak;
12. Bahwa, Surat Pernyataan Hibah tertanggal 14 Februari 2000 yang dipergunakan oleh Tergugat sebagai dasar untuk tetap menempati dan menguasai rumah induk tersebut keabsahannya sangat diragukan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena:
  1. Tanah dan bangunan rumah induk tersebut merupakan harta asal peninggalan dari alm. Noto Idris dan Ny. Piah (alm) yang belum dibagi waris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Semasa hidupnya Moch. Hasan tidak pernah memberitahukan kepada para Penggugat selaku ahli waris lainnya bahwa akan menghibahkan bagian yang menjadi haknya kepada Tergugat;
3. Surat Pernyataan Hibah di bawah tangan tersebut tidak pernah diketahui dan mendapat persetujuan dari para Penggugat selaku ahli waris lainnya;
4. Surat Pernyataan Hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang mengharuskan hibah dalam bentuk Akta Notariil;

Dengan demikian jelaslah bahwa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 14 Februari 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moch. Hasan (alm) dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan undang-undang dan karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

13. Bahwa, para Penggugat sebagai ahli waris yang sah telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat bahwa tindakannya berupa tetap menempati dan menguasai rumah induk peninggalan alm. Noto Idris dan Ny. Piah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah tidak benar

dan tidak sah. Oleh karenanya para Penggugat tetap menawarkan kepada Tergugat agar menempati rumah induk tersebut dengan dasar kontrak setiap tahun, akan tetapi sia-sia;

14. Bahwa, tindakan Tergugat yang tetap menempati dan menguasai rumah induk dengan berdasarkan Surat Pernyataan Hibah yang cacat hukum tersebut telah menimbulkan kerugian pada para Penggugat oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Bahwa, dengan tindakan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian pada Penggugat tersebut, maka adalah wajar apabila para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Noto Idris (alm) dan Ny. Piah (alm) terhadap harta peninggalannya berhak menuntut ganti kerugian kepada Tergugat yang harus dibayar seketika dan sekaligus kepada para Penggugat. Adapun ganti rugi tersebut untuk setiap hari sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 31 Juli

Hal 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 (saat Tergugat diberi peringatan) hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan;

16. Bahwa, selain itu oleh karena Tergugat bukan ahli waris akan tetapi tetap menempati dan menguasai rumah induk berdasarkan Surat Pernyataan Hibah yang cacat yuridis dan bersifat melawan hak, sehingga para Penggugat selaku ahli waris terhalang untuk menguasainya, maka adalah wajar apabila para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengosongkan rumah induk tersebut dan menyerahkannya kepada para Penggugat;

17. Bahwa, untuk memperoleh kepastian bahwa putusan dalam perkara ini nantinya dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat, maka para Penggugat dengan ini memohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah induk yang ditempati Tergugat berikut semua barang bergerak milik Tergugat yang berada dalamnya;

18. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang benar dan dikuatkan dengan bukti-bukti otentik, maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Noto Idris dengan almarhumah Ny. Piah dan karenanya berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah Yasan berikut rumah induk terletak di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16 Surabaya, merupakan harta asal peninggalan almarhum Noto Idris dengan almarhumah Ny. Piah yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 14 Februari 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moch. Hasan dan Nur Hasan (Tergugat) tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;
7. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan surat-surat hak atas tanah dan rumah induk yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16 Surabaya kepada para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah induk yang ditempati dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2002 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) untuk dijalankan, kepada para Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, setelah Tergugat mempelajari *fundamentum petendi* gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena dalam gugatan terhadap Tergugat tidak memuat dalil-dalil yang kongkrit tentang adanya peristiwa-peristiwa hukum dan hubungan hukum dan gugatan tidak jelas, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/73 tanggal 21 Agustus 1974, yang berbunyi: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna", dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas dan gugatan salah objek, bahwa yang digugat sebenarnya luas tanah yang dikuasai

Hal 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Tergugat hanya 100 m<sup>2</sup> sebagian kecil saja dan tidak sebesar dalam gugatan Penggugat 1.114 m<sup>2</sup>, jadi salah gugatan alias tidak sempurna;

2. Bahwa batas-batas tanah sengketa baik keseluruhan dalam gugatan maupun batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tidak cocok/salah dan kabur;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi dan konvensi mohon dianggap sekali lagi terulang dalam bagian rekonvensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan termasuk alat-alat bukti Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya;
2. Bahwa, telah diungkapkan dalam konvensi proses hibah tanah, sengketa tanggal 14 Februari 2000 antara Moch. Hasan (alm) semasa hidupnya dengan Nurhadi (Tergugat Konvensi) adalah sah menurut hukum, dan tidak menyalahi aturan yang ada;
3. Bahwa, para Penggugat Rekonvensi bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena rumah sengketa yang ditempati dan dikuasai adalah peninggalan Moch. Hasan (alm) bagian dari waris semasa hidupnya dengan ahli waris Penggugat Konvensi (para Tergugat Rekonvensi) yang telah dibagi secara adat, secara terang, adil semasa para ahli waris masih hidup;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi, untuk itu patutlah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, (Pasal 1365 BW) dan ternyata para Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil. Materiil berupa Penggugat Rekonvensi telah membayar pajak rumah sengketa tiap tahun senilai Rp519.640,00 (lima ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) selama 5 tahun dari tahun 1997 s/d 2001 senilai Rp2.598.200,00 (bukti T I-7).

Sedangkan kerugian immateriil sebesar Rp28.000.000,00, bila dinilai ganti kerugian dengan mengajukan tuntutan kepada para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp30.598.200,00 (tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) termasuk honor Pengacara, dan biaya lain-lainnya dan ternyata para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, *verzet*, kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum terhadap Tergugat (Penggugat Rekonvensi);
3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan hibah sebagian dari rumah dan tanah terletak di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16 Surabaya tanggal 14 Februari 2000 antara Moch. Hasan kepada Nurhadi di hadapan Camat Tegalsari Nomor 594/08/402.09.05.02/ 2000 adalah sah menurut hukum dan mengikat;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.598.200,00 (tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari lalai memenuhi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2003/PN.Sby. tanggal 10 Februari 2004 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan hibah sebagian dari rumah dan tanah terletak di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16 Surabaya tanggal 14 Februari 2000 antara Moch. Hasan kepada Nurhadi yang diketahui Kepala Kelurahan Keputran dan Camat Tegalsari adalah sah dan mengikat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara secara tanggung menanggung yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 530/Pdt/2006/PT.Sby. tanggal 20 Juni 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 14 November 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2007 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 402/Pdt.G/2003/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2007;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 2 Juli 2008;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Juli 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengutip serta memperhatikan pertimbangan Hakim *Judex Facti* sebagai dasar dan alasan putusannya halaman 18 alinea terakhir putusan Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa:

" .... Sesuai dengan yang diterangkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada butir empat yang menerangkan Penggugat menempati satu bangunan/rumah yang dapat dipahami bahwa bangunan/rumah yang ditempati Penggugat I tersebut adalah bagian waris orang tuanya yang bernama Iksan yang diterima dari Noto Idris, dan Penggugat II menempati satu bangunan/rumah yang dapat dipahami bahwa bangunan/rumah yang ditempati oleh Penggugat II tersebut adalah juga merupakan bagian waris orang tuanya yang bernama Moch. Soleh yang diterima oleh Noto Idris, sedang rumah induk/objek sengketa ditempati oleh Moch. Hasan dan dapat dipahami objek sengketa adalah bagian waris Moch. Hasan yang diterima dari Noto Idris";

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim *Judex Facti* kurang mencermati secara mendalam dalil gugatan para Pemohon Kasasi pada butir empat, hanya mengutip sebagian dalil gugatan para Pemohon Kasasi, tidak mengutip secara keseluruhan sehingga keliru menilai dalil gugatan para Pemohon Kasasi (mohon periksa);

Kutipan dalil gugatan para Pemohon Kasasi secara keseluruhan yaitu: (halaman 3 ad. 4 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya);

" 4. Bahwa, selain rumah yang berdiri di atas tanah Yasan peninggalan alm. Noto Idris dan almarhumah Ny. Piah tersebut, juga ditempat tersebut dibangun 4 (empat) buah rumah dan saat ini masing-masing ditempati oleh: Penggugat I, untuk dapat tinggal, Penggugat II untuk tempat tinggal, Turut Tergugat untuk tempat berjualan dan sebuah bangunan rumah lainnya dikontrakkan, sedang bangunan rumah peninggalan Noto Idris dan Ny. Piah (rumah induk) saat ini ditempati oleh Tergugat bersama Turut Tergugat";

Hal 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2011



Bahwa, berdasarkan dalil gugatan para Pemohon Kasasi, yang menjadi objek sengketa (yang digugat para Pemohon Kasasi) adalah rumah induk peninggalan Noto Idris dan Ny. Piah yang saat ini ditempati oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, bukan 4 (empat) buah rumah tersebut di atas, yaitu:

1. 1 (satu) buah rumah ditempati oleh Pemohon Kasasi I sebagai tempat tinggal, yang dibangun sendiri oleh Moch. Ichsan (orang tua Pemohon Kasasi I) pada tahun 1956, bukan peninggalan Noto Idris dan Ny. Piah.
2. 1 (satu) buah rumah ditempati oleh Pemohon Kasasi II sebagai tempat tinggal yang dibeli Moch. Soleh (orang tua Pemohon Kasasi II) dari Bapak Sugiman;
3. 1 (satu) buah rumah sebagai tempat jualan oleh Termohon Kasasi;
4. 1 (satu) buah rumah dikontrakkan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa, apabila Hakim *Judex Facti* cermat dalam mempertimbangkan masalah ini seharusnya memahami dan mengerti maksud dalil gugatan para Pemohon Kasasi, dapat dilihat dari dalil gugatan Pemohon Kasasi hal 2 ad.1 putusan Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa:

"1. Bahwa, suami istri Noto Idris (alm) dan Ny. Piah (almarhumah) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah Yasan seluas 114 m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan rumah (sekarang rumah induk) yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16 Surabaya dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut..."; "

Sekali lagi objek yang digugat dalam dalil gugatan para Pemohon Kasasi adalah sebuah bangunan rumah (sekarang disebut rumah induk) yang berdiri diatasnya peninggalan Noto Idris dan Ny. Piah;

Dengan demikian, Hakim *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat putusan sebagai dasar putusannya mengenai maksud dalil gugatan para Pemohon Kasasi sehingga tidak cukup dalam mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi;

Bahwa, Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah membuat formula hukum baru "yang dapat dipahami" terkesan memutus perkara ini berdasarkan atas institusi (perasaan) tidak berdasarkan alasan pertimbangan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;



Menyebabkan pertimbangan hukum kabur, mengambang dan tidak tentu arahnya, apalagi putusannya yang langsung mengambil kesimpulan, yaitu:

".... Hemat Majelis harta peninggalan Noto Idris dan Ny. Piah tersebut sudah dibagi waris pada anak-anaknya yang masin hidup *in casu* Moch. Iksan, Moch Soleh, Moch. Hasan";

2. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 42 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997, intinya menerangkan bahwa: untuk peralihan hak jika penerima warisan lebih dari 1 (satu) orang harus ada:

- a. Akta pembagian waris yang harus dibagi bersama antara beberapa orang penerima warisan;
- b. Surat Tanda Bukti Ahli Waris;

Pasal 42 ayat 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997, intinya menerangkan bahwa apabila belum ada akta pembagian warisnya, maka peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka ahli warisnya;

Berdasarkan ketentuan yang tersebut di atas serta belum ada bukti surat pembagian waris dan belum diadakan pembagian warisan atau peralihan hak kepada masing-masing ahli waris karena pewarisan, maka seluruh harta warisan alm. Noto Idris dan Ny. Piah berupa sebuah rumah induk masih hak bersama ahli waris alm. Noto Idris dan Ny. Piah yang masih hidup, yaitu:

1. Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi VII;
2. Moch. Hasan (ketika masih hidup);

Dengan demikian Pemberi hibah (alm. Moch. Hasan) tidak berhak secara bebas sendiri memberikan atau melakukan perbuatan hukum berupa hibah/ penyerahan sebagian tanah dan bangunan warisan alm. Noto Idris dan Ny. Piah (yang belum pernah dibagi waris) kepada Termohon Kasasi (anak tirinya) tanpa persetujuan dari ahli waris alm. Noto Idris dan Ny. Piah lain yang masih hidup karena alm. Moch. Hasan bukan satu-satunya pemilik hak tersebut;



Sehingga hibah/penyerahan yang diberikan alm. Moch. Hasan kepada Termohon Kasasi (anak tirinya) tersebut melawan hak dan bertentangan dengan hukum;

3. Bahwa, apabila diteliti dengan seksama isi surat hibah/penyerahan kepada Termohon Kasasi (bukti T1-1) terdapat cacat yuridis tentang apa yang termuat didalamnya;

1. Moch. Hasan (pemberi hibah) menghibahkan bagian waris darinya tidak berdasarkan titel yang sah, bukan dilakukan orang yang berhak memindahkan bagian tanah dan rumah di Jalan Dinoyo Baru 16 Surabaya, karena masih hak milik bersama ahli waris alm. Noto Idris dan Ny. Piah yang lebih dari 1 (satu) orang, belum pernah diadakan pembagian harta warisan;

2. Tidak disebutkan batas-batas objek penghibahan, bagian yang mana karena tanah beserta bangunan yang ada di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16 Surabaya ada 4 (empat) bangunan rumah serta rumah induk serta 1 (satu) rumah induk, dimana 1 bangunan rumah ditempat Pemohon Kasasi I dan 1 bangunan lainnya ditempati Pemohon Kasasi II, 1 bangunan rumah tempat jualan Termohon Kasasi, 1 bangunan rumah dikontrakan Termohon Kasasi dan rumah induk ditempati tempat tinggal Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;

Dengan demikian maksud dari hibah/penyerahan kepada Termohon Kasasi dari Moch. Hasan adalah 1 (satu) bangunan rumah tempat jualan Termohon Kasasi dan 1 (satu) buah bangunan rumah yang dikontrakan Termohon Kasasi, merupakan harta warisan Moch. Hasan.

Bukan 1 (satu) buah bangunan rumah (rumah induk) yang berdiri di Jalan Dinoyo Baru 16 Surabaya merupakan harta warisan Noto Idris dan Ny. Piah;

Mengutip sebagian isi surat hibah/penyerahan sebagai berikut:

**Pasal 1**

"... dengan ini menyerahkan/menghibahkan kepada pihak kedua sebagian rumah dan tanah Jalan Dinoyo Baru 16 Surabaya yang merupakan bagian waris dari pihak kesatu ...";

Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa Moch. Hasan menghibahkan/menyerahkan bagian waris dari Moch. Hasan sendiri,





terkandung warisan, padahal menurut Pasal 830 BW. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian (bagian warisnya baru terbuka). Dan Moch. Hasan ketika menghibahkan dalam keadaan masih hidup;

Bahwa, jelas dari isi surat hibah tersebut menyebutkan pemberi hibah (Moch. Hasan) menyerahkan/menghibahkan bagian waris dari Moch. Hasan kepada Termohon Kasasi, yaitu (satu) bangunan rumah tempat jualan Termohon Kasasi dan 1 (satu) buah bangunan rumah yang dikontrakkan Termohon Kasasi, merupakan harta warisan Moch. Hasan. dalam arti bukan menghibahkan bagian harta waris dari alm. Noto Idris dan Ny. Piah berupa rumah induk karena 1 (satu) buah bangunan rumah di Jalan Dinoyo Baru 16 Surabaya (rumah induk) adalah merupakan bagian waris dari alm. Noto Idris dan Ny. Piah yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang lebih dari 1 (satu) orang;

Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim *Judex Facti* hanya berdasarkan, terfokus dan berpijak pada surat hibah yang diketahui Lurah dan Camat setempat dan disaksikan oleh para saksinya, tanpa mempertimbangkan isi surat hibah/penyerahan, langsung mengambil kesimpulan hukum yang intinya menyebutkan:

"Majelis berkesimpulan bahwa surat penyerahan / hibah tanggal empat belas Februari 2000 tersebut sah dan mengikat" (halaman 20 alinea terakhir putusan Pengadilan Negeri Surabaya";

Dan kesaksian para saksi yang menandatangani surat hibah/penyerahan tersebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan untuk didengar keterangannya, demikian pula Lurah dan Camat setempat yang mengetahui tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

Dengan demikian Hakim *Judex Facti* dalam mempertimbangkan putusan ini kurang cukup pertimbangannya sebagai dasar dan alasan pertimbangannya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 178 (1) HIR., sehingga Hakim *Judex Facti* telah lalai menerapkan ketentuan peraturan tersebut;

4. Mengutip serta memperhatikan pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* sebagai dasar dan alasan putusannya, yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

Hal 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2011



" .... Terhadap alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan .... " (halaman 20 alinea 3 putusan Pengadilan Negeri Surabaya);

Bahwa, dengan tidak diberi penilaian apapun dalam pertimbangan sebagai dasar putusannya atas bukti P-2 berupa Turunan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Januari 1993 hanya sebagai tanda bukti ahli waris Noto Idris dan Ny. Piah (yang belum diadakan pembagian terhadap harta warisan Noto Idris dan Ny. Piah), padahal bukti P-2 tersebut mempunyai kekuatan bukti autentik dan sempurna serta paling bernilai yang menggambarkan kejelasan harta warisan alm. Noto Idris dan Ny. Piah belum diadakan pembagian waris kepada ahli warisnya, akan tetapi bukti P-2 tersebut, oleh Hakim *Judex Facti* dianggap tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

Dengan demikian Hakim *Judex Facti* tidak memuat pertimbangan yang cukup sebagai alasan dan dasar di dalam putusannya, serta lalai memenuhi syarat-syarat putusan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu harus memuat alasan dan dasar pertimbangan yang cukup dalam setiap keputusannya dan juga harus memuat pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau memuat sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan untuk mengadili, diperkuat Pasal 178 HIR;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13-7-1976, Nomor 588 K/Sip/1975, juga menegaskan bahwa:

" Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan";

5. Bahwa, bagian harta warisan alm. Noto Idris dan Ny. Piah yang ditempatkan sebagai rumah induk ditempatkan sebagai tempat tinggal Termohon Kasasi bersama Turut Termohon Kasasi yang sama-sama terletak di Jalan Dinoyo Baru 16 Surabaya adalah harta asal suami Turut Tergugat yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli waris alm. Noto Idris dan Ny. Piah, bukan harta bersama antara Turut Termohon Kasasi dengan Moch. Hasan, dan Moch. Hasan telah meninggal dunia (bukti T1-3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sungguh tidak adil Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masih tetap menguasai harta asal suami Turut Termohon | Kasasi yang mana merupakan bagian harta warisan alm. Noto Idris dan Ny. Piah yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya, maka harus dikembalikan kepada para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang sah dari alm. Noto Idris dan Ny. Piah untuk segera dilakukan pembagian waris kepada para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hibah sah apabila dilakukan oleh seseorang yang sepenuhnya berhak atas objek hibah. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan tanah dan bangunan objek sengketa adalah peninggalan kakek/nenek para Penggugat, almarhum Noto Idris dan almarhumah Ny. Piah, yang belum dibagi waris, karena itu selain almarhum Moch. Hasan, ada pihak lain yang berhak atas objek sengketa yaitu para Penggugat sebagai cucu pewaris;

Bahwa karena itu tindakan almarhumah Moch. Hasan, salah satu ahli waris memberikan (menghibahkan) objek sengketa kepada Tergugat tanpa persetujuan ahli waris lainnya (para Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum, sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya/gugatan baliknya yaitu bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara almarhum Moch. Hasan dengan Turut Tergugat (ibu kandung Tergugat), karena itu telah benar bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat sebagai anak tiri almarhum Moch. Hasan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ACHMAD ALFAN SANTOSO dan kawan-kawan** dan

Hal 17 dari 18 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 530/Pdt/ 2006/ PT.Sby. tanggal 20 Juni 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 402/Pdt.G/2003/PN.Sby. tanggal 10 Februari 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ACHMAD ALFAN SANTOSO**, 2. **MOUHAMAD DJOENAEDI**, 3. **JULI SOFIATI**, 4. **DJAENAL ARIFIN**, 5. **DJUPRI**, 6. **JULI SOFIANI**, 7. **DJARWANTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 530/Pdt/ 2006/PT.Sby. tanggal 20 Juni 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 402/Pdt.G/2003/PN.Sby. tanggal 10 Februari 2004;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI:

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Noto Idris dengan almarhumah Ny. Piah dan karenanya berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah Yasan berikut rumah induk terletak di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16 Surabaya merupakan harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal peninggalan almarhum Noto Idris dengan almarhumah Ny. Piah yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 14 Februari 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moch. Hasan dan Nur Hasan (Tergugat) tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;
7. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan surat-surat hak atas tanah dan rumah induk yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Dinoyo Baru Nomor 16 Surabaya kepada para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah induk yang ditempati dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Hal 19 dari 18 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

## Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**